



MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12449/M/KP/2019

TENTANG
PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE TAHUN 2019-2023

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023, Ketua Senat Universitas Sebelas Maret dengan Surat Nomor 60/UN27.37/TU/2019 tanggal 26 Maret 2019, mengusulkan penetapan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., sebagai calon Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai surat Nomor 228/G.G1.2/RHS/KP/2019 tanggal 11 Februari 2019, dinyatakan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., NIP. 196111081987021001, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 123);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2019-2023.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS., NIP. 195707071981031006, lahir di Sragen, 7 Juli 1957, Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Professor/Guru Besar pada Universitas Sebelas Maret dari jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., NIP. 196111081987021001, lahir di Magelang, 8 November 1961, Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Profesor/Guru Besar pada Universitas Sebelas Maret sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2019
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

